



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

BUNGKU

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 421/035-a/SK.P.SD/Disdikda/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

MENGESAHKAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SESUAI ASLINYA

NOMOR
TANGGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
PENDIDIKAN SEKRETARIS

ABDURRIFAT RONE, S.Pd
NIP. 19731201 2006041008
Pembina, IV/a

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.4.45/KEP.0073/DISDIKDA/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang
Pembentukan Sekolah Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Kepada Sekolah Dasar yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA :** Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 04 MEI 2021

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali


AMIR-AMENUDDIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19741109 200312 1 005


MENGESAHKAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SEBUT ASLINYA
NOMOR :
TANGGAL :
ABDURRAHMAN RONE, S.Pd
WIP.18781201 2006041008
Pembina IV/a

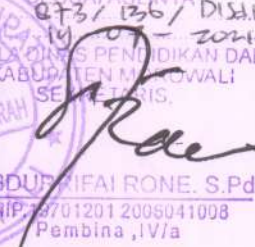
Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
 Nomor : 421/335.b/SK.P.SD/Disdikda/2021
 Tanggal : 04 Mei 2021

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SDN 2 BAHOMAKMUR	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	
2.	SDN 19 BUNGKU	BUNGKU TENGAH	BENTE	
3	SDN 2 UMPANGA	BUNGKU BARAT	, UMPANGA	

Ditetapkan di : B u n g k u
 Pada tanggal : 04 MEI 2021

MENGESAHKAN
 TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
 SESUAI ASLINYA
 NOMOR 421/335.b/SK.P.SD/Disdikda/2021
 TANGGAL 04 MEI 2021
 An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI
 SEKRETARIS,

 ABDUR RIFA'I RONE, S.Pd
 NIP. 19701201 2006041008
 Pembina, IV/a

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
 Kabupaten Morowali

 AMIR AMINUDIN, S.Pd., M.Pd
 Pembina Tkt.I, IV/b
 NIP. 19741109 200312 1 005



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 188.4.45/KEP. 0013 / DISDIKDA/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU

MENGESAHKAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
NOMOR, SESUAI SINYA
TANGGAL
An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
SEKRETARIS
PENDIDIKAN DAERAH
ABDURRIFFA RONE, S.Pd
NIP. 1976120112006041008
Pendidik, IV/a

- BUPATI MOROWALI,
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Sembilan Tahun, perlu membuka sekolah baru'
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Baru'
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOROWAL PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU
- KESATU : Membuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai lokasi dan tempat berdirinya Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada kepala dinas pendidikan daerah kabupaten morowali untuk melaksanakan pembukaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP.0073 /DISDIKDA/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat		Ket
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1	-	SDN 2 BAHOMAKMUR	BAHOMAKMUR	BAHODOPI	
2		SDN 19 BUNGKU	BENTE	BUNGKU TENGAH	
3		SDN 2 UMPANGA	UMPANGA	BUNGKU BARAT	
4		SMPN 4 BAHODOPI	BAHOMAKMUR	BAHODOPI	

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali
BAHDIN BAU, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

MENGESAHKAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Sesuai Aslinya
TANGGAL 073/137/2021
An KEPRA DAERAH PENDIDIKAN DAERAH
DINAS KABUPATEN MOROWALI
PENDIDIKAN DAERAH
ABDULRIFAI RONE, S.Pd
NIP. 19701201 2006041008
Pembina, IV/a